



KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN
NOMOR 3469/UN4.1/KEP/2022

TENTANG

PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG
PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH
UNIVERSITAS HASANUDDIN

REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN,

- Membaca : Surat Ketua Lembaga Penelitian dan Pengabdian kepada Masyarakat Universitas Hasanuddin Nomor 1397/UN4.22/HK.02/2022 tanggal 2 Juni 2022 perihal Permohonan Penerbitan Surat Keputusan Pemenang Hibah Universitas Hasanuddin.
- Menimbang : a. bahwa berdasarkan hasil seleksi yang dinyatakan lolos oleh Reviewer dan hasil rapat Dewan Riset Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Universitas Hasanuddin, dipandang perlu menetapkan Nama-nama Pemenang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Universitas Hasanuddin;
- b. bahwa mereka yang namanya tersebut pada lampiran keputusan ini dinyatakan sebagai Pemenang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Universitas Hasanuddin;
- c. bahwa untuk kepentingan huruf a dan b di atas, perlu menerbitkan surat keputusannya.
- Mengingat : 1. Undang-Undang R.I. Nomor 14 Tahun 2005 tentang Guru dan Dosen (Lembaran Negara Tahun 2005 Nomor 4586);
2. Undang-Undang R.I. Nomor 12 Tahun 2012 tentang Pendidikan Tinggi, (Lembaran Negara Tahun 2012 Nomor 158);
3. Undang-Undang R.I. Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara, Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara R.I. Nomor 5494;
4. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 23 Tahun 1956 tentang Pendirian Universitas Hasanuddin (Lembaran Negara Tahun 1956 Nomor 39);
5. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 37 Tahun 2009 tentang Dosen (Lembaran Negara Tahun 2009 Nomor 5007);
6. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 4 Tahun 2014, Tanggal 30 Januari 2014 tentang Penyelenggaraan Pendidikan Tinggi dan Pengelolaan Perguruan Tinggi (Lembaran Negara R.I. Tahun 2014 Nomor 16); Perubahan dari Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 66 Tahun 2010;
7. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 82 Tahun 2014, Tanggal 17 Oktober 2014 tentang Penetapan Universitas Hasanuddin sebagai Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (Tambahan LN Tahun 2014 Nomor 303);

8. Peraturan Pemerintah R.I. Nomor 53 Tahun 2015, tanggal 22 Juli 2015 tentang Statuta Universitas Hasanuddin (Tambahan LN.Tahun 2015 Nomor 5722);
9. Keputusan Presiden R.I. Nomor 42 Tahun 2002 tanggal 28 Juni 2002, telah diubah Keputusan Presiden Republik Indonesia Nomor 72 Tahun 2004, tanggal 6 September 2004 tentang Pedoman Pelaksanaan Anggaran Pendapatan dan Belanja Negara;
10. Peraturan Rektor Universitas Hasanuddin Nomor 10/UN4.1/2018 tanggal 31 Agustus 2018 tentang Organisasi dan Tata Kerja Lembaga dan Satuan Universitas Hasanuddin;
11. Keputusan Majelis Wali Amanat Universitas Hasanuddin Nomor 5/UN4.0/KEP/2022 Tanggal 21 April 2022 tentang Pemberhentian Rektor Universitas Hasanuddin Periode 2018-2022 dan Pengangkatan Rektor Universitas Hasanuddin Periode Tahun 2022-2026.

MEMUTUSKAN :

Menetapkan : KEPUTUSAN REKTOR UNIVERSITAS HASANUDDIN TENTANG PENETAPAN NAMA-NAMA PEMENANG PENELITIAN DAN PENGABDIAN MASYARAKAT HIBAH UNIVERSITAS HASANUDDIN.

- KESATU : Menetapkan mereka yang namanya tersebut pada lajur 2 lampiran keputusan ini sebagai Pemenang Penelitian dan Pengabdian Masyarakat Hibah Universitas Hasanuddin.
- KEDUA : Segala biaya yang dikeluarkan sehubungan dengan pelaksanaan keputusan ini, dibebankan pada DPAU Perguruan Tinggi Negeri Badan Hukum (PTN-BH) Universitas Hasanuddin Tahun Anggaran 2022.
- KETIGA : Keputusan ini berlaku terhitung mulai tanggal ditetapkan, dengan ketentuan bahwa apabila di kemudian hari ternyata terdapat kekeliruan dalam keputusan ini maka akan diadakan perubahan dan perbaikan sebagaimana mestinya.

Ditetapkan di Makassar
pada tanggal 8 Juni 2022



Tembusan:

1. Wakil Rektor;
2. Sekretaris Universitas;
3. Dekan Fakultas;
4. Dekan Sekolah Pascasarjana;
5. Ketua LPPM;
6. Kepala Biro;
7. Yang bersangkutan.